



MARI KITA TINGGALKAN RIBA PADA MAS MIFTAHUSSALAM

LET'S LEAVE RIBA TO MAS MIFTAHUSSALAM

¹⁾ Riswan Rambe, ²⁾ Alim Murtani, ³⁾ Widia Rada Utami

^{1,2,3)}Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Potensi Utama

JL.KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Tanjung Mulia, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan,
Sumatera Utara 20241.

e-mail: ¹⁾ riswanrambe93@gmail.com, ²⁾ alimmurtani@yahoo.com, ³⁾ widyaradautami@yahoo.com

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang memberikan ajaran kepada penganutnya tentang keadilan lawan kata dari zalim, kasih sayang antar sesama makhluk seluruh ajaran yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis serta ijma ulama mengatakan bahwa ajaran islam memberikan keadilan seluruhnya, makanya dari itu Islam melarang sangat keras pemeluknya melakukan praktek riba dalam kehidupannya. Bahkan riba termasuk kata Rasulullah termasuk salah satu dosa besar yang harus ditinggalkan. Setiap manusia yang melakukan riba maka terputus keberkahan dari Allah dan rasulnya. Begitu juga dalam hal kebahagiaan pelaku riba tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, termasuk juga kekayaan pelaku riba tidak akan mendapatkan kekayaan yang membawa manfaat untuk kehidupan akhirnya. Oleh karena itu setiap umat muslim wajib meninggalkan riba termasuk anak-anak MAS Miftahussalam.

Kata Kunci : Al-Qur'an dan Hadis, Riba serta manusia.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an telah mengatur manusia untuk memenuhi segala kebutuhan materinya, bagaimana manusia memperoleh materi, tentu kita harus memperlakukan orang lain, seperti hutang. Pemberian pinjaman membantu mereka yang membutuhkan, karena prinsip pinjaman atau hutang ini adalah gotong royong.

Jika hutang ini bertambah, itu tidak akan meringankan beban orang lain, tetapi akan menambah masalah dan penderitaan baru. Di sisi lain, jual beli diperbolehkan karena seseorang yang membeli akan sesuatu adalah orang mampu. Serta sentiasalah kita berbuat kebaikan di jalan Allah yaitu

menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.

Umat Islam sepakat bahwa pinjaman atau utang ditentukan dalam muamalah. Karena hutang melibatkan meringankan beban orang lain tanpa mengharap imbalan apapun. Memenuhi kebutuhan hidup merupakan fitrah manusia, dan pemenuhan kebutuhan, seseorang tidak lepas dari aktivitas muamalah yang memenuhi kebutuhan finansialnya. Islam mengatur perekonomian masyarakat agar keuntungan tidak hanya dinikmati oleh satu pihak saja dan merugikan pihak lain seperti garar, maisir dan ribaw.

Kewajibandikatakan riba, jika terdapat pihak yang dirugikan misalnya

memberikan pinjaman yang bunga. Allah SWT melarang kegiatan riba yang telah diperingatkan dalam QS.al-Baqarah 2/278-279 yang berbunyi:

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang tidak dikumpulkan) sedangkan kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu, dan jika kamu bertobat (dari riba), kamu akan menerima bagian yang lebih besar dari hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak (juga) dianiaya (kerusakan)".

Perilaku riba yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang dan pendapatan. Tingkat pengetahuan mempengaruhi perilaku individu begitu juga pendapatan, semakin rendah pendapatan seseorang semakin mudah dia bertransaksi menggunakan riba.

Tingkah laku adalah perbuatan atau aktivitas makhluk hidup yang bersangkutan. Itulah sebabnya semua makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia berperilaku karena memiliki aktivitasnya masing-masing. Meskipun pengetahuan adalah hasil informasi yang diterima melalui panca indera seseorang, sebagian besar informasi diterima melalui mata dan telinga.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang riba di masyarakat di kota medan masih tergolong rendah lebih khusus pengetahuan siswa-siswi yang ada di kota medan. Hal ini terlihat pada praktek ekonomi yang dipraktikkan di masyarakat yang masih banyak mengandung unsur riba, seperti pemberian pinjaman sementara dalam syarat tambahan yang diwajibkan pemberi pinjaman kepada rentenir, praktek janji-janji sendiri dimana

peminjam menawarkan keamanan tanah kepada pemberi pinjaman dan pendapatan tanah menjadi pemberi pinjaman yang sebenarnya. Selain karena SPP dana desa membayar hutang antar warga yang pelunasannya disertai dengan bunga, pembayarannya dilakukan setiap bulan.. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Potensi Utama selaku perguruan tinggi swasta yang terakreditasi bertanggung jawab mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan keislaman seperti pemahaman riba kepada masyarakat umum siswa-siswi terutama mahasiswa/mahasiswi yang menimba ilmu di perguruan tinggi ini, sehingga mereka wisuda dapat memperoleh ilmu keislaman dan dapat mempraktekkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Melalui Psikoedukasi atau motivasi yang diberikan kepada masyarakat, mahasiswa/i siswa/i diharapkan mereka tidak hanya mengetahui tentang riba namun dapat meninggalkannya dari seluruh transaksi-transaksi yang berbau dengan riba dan mendorong mereka beralih ke transaksi-transaksi ke perbankan syariah di halalkan oleh MUI.

Untuk itu, jiwa keislaman harus ditumbuhkan dan didorong terus kepada masyarakat, seperti mengadakan acara seminar tentang hukum-hukum dalam transaksi-transaksi keislaman, sosialisasi dari perbankan syariah serta sosialisasi dari lembaga keuangan Islam dari non bank dan lembaga lainnya sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

TINJAUAN TEORI IDENTIFIKASI MASALAH

Riba merupakan masalah yang sangat serius pada saat ini, hampir diseluruh kalangan umat Islam melaksanakan praktek riba, sehingga membuat umat Islam makin jatuh miskin. Padahal Allah dan Raulnya sudah jelas-jelas memerangi riba dan melaknat pelaku riba.

METODE PELAKSANAAN

Rangkaian kegiatan bakti sosial tersebut adalah :

- a. Pengenalan terhadap pengenalan tentang Riba sabagai perbuatan yang merusak umat Islam, dan membuat umat Islam semakin miskin.
- b. Penjelasan tentang jenis-jenis Riba
- c. Siswa-siswi Miftahussalam mampu menerangkan tantangan yang dihadapi mereke kedepannya dan dapat menjauhi peraktek riba.
- d. Meningkatkan pemahaman Siswa-siswi untuk lebih mengetahui manfaat menjauhi peraktek Riba dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan kegiatan dilakukan persiapan sebagai berikut :

- a) Melakukan survei literatur di berbagai saluran media untuk mengolah dan menggunakan informasi berharga dari siswa, yang masih sulit bagi guru.
- b) Menyiapkan alat dan bahan untuk mengolah data nilai siswa.
- c. Setuju dengan tim manajemen tentang waktu dan durasi layanan masyarakat.
- D. Menetapkan dan menyiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat berlangsung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 12.30-14.00 WIB yang dihadiri oleh 25 orang peserta, siswa/I Miftahussalam kelas XII

IPA. Kegiatan berupa penyampaian materi dan tanya jawab antara pemateri dengan siswa/i. Setiap peserta melakukan praktek langsung setelah diberikan penjelasan oleh tim instruktur.

Khalayak sasaran yang dipilih adalah siswa/I Miftahussalam kelas XII IPA. Tempat yang dipilih adalah ruangan kelas XII IPA Miftahussalam.



Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi pengetahuan bagi siswa/I terutama pada saat ini, karena pada saat ini praktek riba sudah menjadi kebiasaan dalam bermua'malahtidak hanya transaksi jual beli tetapi sudah berambah ke utang piutang melalui rentenir. Sehingga dengan adanya lokakarya dan diskusi ini diharapkan siswa/I dapat mengetahui dan memahami masalah riba yang terjadi sekarang ini, supaya mereka dapat meninggalkan transaksi riba karena hal yang demikian merupakan larangan Al Qur'an dan hadis nabi serta membuat kehidupan umat Islam makin melarat.

Hasil Kegiatan Diskusi dengan MAS Miftahussalam

1. Hasil Lokakarya dan Pelatihan

Berdasarkan wawancara, tanya jawab, dan observasi langsung selama kegiatan, pengabdian masyarakat ini menghasilkan hasil sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman siswa/I memahami dan mengetahui peraktek Riba yang terjadi di kehidupan masyarakat.

- b. Meningkatnya pengetahuansiswa/I dalam masalah hukum Islam terutama transaksi riba yang terjadi di masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah minat dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung sehingga kegiatan berjalan lancar dan efektif. Faktor pembatasnya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan workshop., sehingga siswa/I belum semuanya memahami materi dengan yang disampaikan oleh pematridalam pelatihan ini.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil kegiatan dapat disimpulkan berapa hal sebagai berikut : setelah pelatihan, minat dan kesadaran para siswa/I akan pentingnya meninggalkan riba dalam bermua'malah. Meningkatnya motivasi para siswa/I dalam mempelajari dan memahami lebih dalam tentang transaksi riba dan dan bahaya-bahayanya dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suhendi Hendi, Fiqh: Rajawali Pers, 2013
 [2] Syafei Muamalah , Jakarta Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
 [3] Karimah, B., Priharsari, D., & Tibyani, T. (2022). Analisis Penggunaan E-Commerce terhadap Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 6(3)
 [4] Kottler, P. (1997). Manajemen Pemasaran, Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga
 [5] Kusjuniati, K. (2022). UMKM Indonesia Menuju Industri Halal Dan Go Digital Dalam Memasuki Pasar Global. Widya Balina, 7(2), 462-468.

- [6] Pujiono, A., Setyawati, R. F., & Idris, I. (2018). Strategi pengembangan umkm halal di jawa tengah dalam menghadapi persaingan global. Indonesia Journal of Halal, 1(1), 1-7.
 [7] Putra, A. P., & Syafrudin, R. (2021). Pendapatan Umkm Kota Banjarmasin Sebelum dan Sesudah Mengimplementasikan E-Commerce (Studi Kasus Umkm Binaan Dan Mitra Bank Indonesia KPW Kalimantan Selatan). JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 4(1), 156-170.
 [8] Putra, N. (2012). Metode penelitian kualitatif pendidikan. Jakarta: Rajagrafindo
 [9] Rahmawati, R., & Erawati, D. (2021, December). E-Commerce Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia (Analisis Immanuel Wallerstein). In Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS) (Vol. 1, No. 1). Tempo.co, <https://bisnis.tempo.co/read/1652767/kemenkop-ukm-akan-pangkas-proses-pengurusan-sertifikasi-halal-bagi-umkm> (Di akses Pada Tanggal 18 Januari 2023)
 UMKM Halal dan Ketahanan, (Ekonomi Indonesia Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Jakarta 2021)
 [10] Wijoyo, H. (2021). Strategi Pemasaran UMKM di masa pandemi. Insan Cendekia Mandiri.
 [11] Wong, J. (2013). Internet marketing for beginners. Elex Media Komputindo
 [12] Febriyani, D., & Elsa, E. (2022). Penguatan UMKM Upaya Peningkatan Industri Halal di Indonesia. Tazkiya, 23(1), 13-22.
 [13] Nuryati, A., & Indati, A. (1993). Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Naskah tidak dipublikasikan, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
 [14] Silaya, M.A., Financial Health : Suatu Kajian Pustaka. XIV
 [15] Tandelilin, Eduardus, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Yogyakarta : BPF, 2001.